

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, kerugian dibedakan menjadi dua kategori utama yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kedua kerugian tersebut memiliki karakteristik dan peraturan hukum yang berbeda. Kerugian materiil merupakan kerugian yang jelas dan dapat dihitung dalam secara finansial. Misalnya, kehilangan atau kerusakan harta benda yang dapat digantikan atau dinilai secara materi atau dalam bentuk uang. Peraturan hukum terkait kerugian materiil tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 dan Pasal 1243 yang mana diterangkan bahwa jika salah satu pihak tidak menjalankan komitmen yang telah dijanjikan sebelumnya, maka pihak lain yang menderita karena hal tersebut dapat meminta ganti kerugian yang mencakup tiga komponen, yaitu biaya, kerugian, dan bunga.¹

Berbeda dengan kerugian materiil yang telah dijelaskan di atas, kerugian immateriil merupakan jenis kerugian yang tidak dapat diukur atau dihitung secara langsung dalam bentuk uang. Kerugian ini seringkali dikaitkan dengan dampak psikologis, emosional, atau moral yang dialami oleh seseorang dari suatu kejadian. Kerugian immateriil mencakup berbagai bentuk penderitaan yang tidak berwujud seperti rasa sakit, kesedihan, kehilangan kesempatan, atau dampak negatif terhadap

¹Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, dan Rifana Zainudin, "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 28 Januari 2022, hlm. 1–10, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350>.

kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, kerugian ini seringkali sulit untuk dijelaskan bentuknya dan diukur jumlahnya. Kerugian seperti kehilangan manfaat atau kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang juga dapat disebutkan sebagai kerugian immateriil.²

Kerugian immateriil yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan dampak negatif yang dirasakan oleh seseorang sebagai akibat dari tindakan orang lain yang melanggar hukum, di mana kerugian tersebut tidak dapat diukur atau dihitung secara langsung dalam bentuk uang. Tekanan mental serta trauma psikologis juga termasuk bentuk kerugian immateriil yang mencakup ke dalam aspek-aspek psikologis seperti rasa sakit hati, kekecewaan, atau penderitaan emosional yang dialami oleh seseorang akibat dari perbuatan orang lain yang melawan hukum. Misalnya, ketika seseorang gagal berangkat umrah ke Tanah Suci dikarenakan adanya kegagalan penerbangan, kemudian orang tersebut merasa sangat kecewa.³ Selain itu, kehilangan kesenangan hidup sementara seperti hilangnya kesempatan berlibur atau berpartisipasi dalam acara penting karena keadaan yang tidak terduga. Tekanan mental atau trauma psikologis seperti saat seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas kemudian orang tersebut mengalami trauma berat akibat dari kecelakaan tersebut.

Landasan hukum di Indonesia yang membahas terkait kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 yang membahas tentang tanggung jawab atas perbuatan

² Rai Mantili, "Replacing Damages Immaterial Against Torts in Practice: The Comparison of Indonesia and The Netherlands," *Indonesian Comparative Law Review*, Vol. 4, 2019.

³ Ibid.

melawan hukum. Dalam Pasal ini, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan menyebabkan kerugian terhadap orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut.⁴

Selain itu, dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1370, 1371, dan 1372 menjelaskan bahwa kerugian immateriil yang hanya dapat diberikan dalam kondisi tertentu seperti kasus kematian, cedera berat, dan penghinaan. Pasal 1370 KUHPerdata menyatakan bahwa dalam kasus pembunuhan dengan sengaja atau kematian yang disebabkan oleh kelalaian orang lain, maka pasangan yang ditinggalkan, orang tua korban, atau anak yang bergantung pada nafkah dari korban berhak menuntut ganti rugi. Nilai ganti rugi tersebut harus dihitung berdasarkan status dan kekayaan kedua belah pihak serta kondisi yang berlaku.

Pasal 1371 KUHPerdata mengatur bahwa jika seseorang mengalami luka atau cacat tubuh akibat tindakan yang disengaja atau kelalaian seseorang, maka korban berhak menuntut penggantian biaya pengobatan serta kerugian akibat luka atau cacat tersebut. Penilaian ganti rugi ini didasarkan pada status dan kemampuan kedua belah pihak serta situasi yang terjadi. Ketentuan ini biasanya diterapkan dalam menilai kerugian akibat kejahatan terhadap pribadi seseorang. Sementara itu, Pasal 1372 KUHPerdata menyatakan bahwa tuntutan perdata terkait penghinaan diajukan untuk memperoleh ganti rugi serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai kasus penghinaan, maka hakim harus memperimbangkan tingkat

⁴ Pasal 1365 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

kekasaran penghinaan, serta status, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak dan kondisi yang relevan⁵.

Yudisial aktivisme merupakan praktik di mana hakim tidak hanya berpegang pada interpretasi hukum yang berlaku atau preseden yang ada dalam membuat keputusan, melainkan membuat putusan berdasarkan pandangan kebijakan pribadi mereka. Yudisial aktivisme dalam konteks kerugian immateriil melibatkan pendekatan hakim yang lebih progresif dan fleksibel dalam menilai kerugian yang tidak dapat dikalkulasikan secara finansial seperti rasa sakit hati, kekecewaan, penderitaan emosional, kehilangan kesenangan hidup sementara, tekanan mental, dan trauma psikologis.

Melalui penerapan yudisial aktivisme, hakim dapat memberikan kompensasi yang lebih baik bagi korban kerugian immateriil. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian, mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut, termasuk dalam bentuk kerugian immateriil yang diakui dalam kasus-kasus tertentu, seperti kematian, luka berat, dan penghinaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1370, 1372, dan 1372 KUHPerdara. Implementasi dari yudisial aktivisme dalam kasus perbuatan melawan hukum (PMH) memungkinkan hakim untuk menafsirkan aturan hukum guna menciptakan keadilan yang lebih objektif dan adil. Penilaian kerugian immateriil mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut, yaitu berat ringannya penderitaan korban, pangkat dan kedudukan, kemampuan ekonomi kedua belah

⁵ Asep Nursobah, "Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial" *kepaniteraan.mahkamahagung.go.id*, 2017, diakses 18 November 2024, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h>.

pihak, serta keadilan subjektif. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, yudisial aktivisme membuat hakim dapat memberikan kompensasi yang lebih kuat bagi korban kerugian immateriil, sehingga dengan penerapan ini, maka dapat meningkatkan perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum bagi para korban perbuatan melawan hukum (PMH).⁶

Kasus yang dikaji dalam skripsi ini adalah Putusan Mahkamah Agung nomor 3192 K/Pdt/2012. Perkara ini melibatkan Standard Chartered Bank sebagai Pemohon Kasasi (semula Tergugat I/Terbanding I) yang berhadapan dengan Ir. Victoria Silvia Beltiny selaku Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding). Selain itu, turut serta juga Sdri. Ine sebagai Tergugat II/Terbanding II dan PT Total Target Nissin sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding. Sengketa ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Victoria Silvia Beltiny yang merasa dirugikan atas tindakan penagihan utang yang dilakukan dengan cara intimidatif, ancaman, dan pencemaran nama baik.

Dalam gugatannya, Victoria menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena Perbuatan yang dilakukan oleh tergugat telah melanggar hak-hak subjektifnya. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan amar putusan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Selatan hanya mengabulkan sebagian gugatan dengan menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat. Tidak puas dengan putusan tersebut,

⁶ Yogo Risnandi, "Judicial Activism Hakim dalam Perluasan Tuntutan Immateriil dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Putusan Perkara Nomor: 305/Pdt.G/2009/PN.Tng.," *Web of Science*, 2023.

Penggugat mengajukan banding. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 529/PDT/2011/PT.DKI memperbaiki amar putusan sebelumnya dengan meningkatkan ganti rugi menjadi Rp500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah) Pihak bank yang dulunya menjadi terbanding kemudian mengajukan upaya hukum kasasi. Pada putusan tingkat akhir, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3192 K/Pdt/2012 menolak permohonan kasasi dari Standard Chartered Bank dan memperbaiki amar putusan di tingkat pengadilan tinggi dengan membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁷

Dalam konteks kerugian immateriil akibat perbuatan melawan hukum, hakim seharusnya memberikan ganti kerugian yang adil dan memadai untuk semua kerugian immateriil seperti trauma psikologis atau rasa sakit hati yang timbul dari perbuatan melawan hukum, bahkan jika kerugian tersebut sulit dihitung dalam nominal uang dan tidak spesifik disebutkan dalam undang-undang. Hakim harus aktif menggunakan yudisial aktivisme untuk menciptakan keadilan dan memberikan kompensasi yang layak berdasarkan penderitaan korban. Dalam putusan mahkamah Agung nomor 3192 K/Pdt/2012, hakim telah melakukan hal tersebut. Hakim menolak kasasi dari pihak bank dan justru meningkatkan ganti kerugian immateriil sebesar Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) tindakan ini menunjukkan bahwa hakim telah berhasil menerapkan idealisme dengan secara berani memberikan kompensasi besar untuk kerugian immateriil yang disebabkan

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012.

oleh tindakan penagihan utang yang dilakukan secara intimidatif, sehingga memperkuat perlindungan hukum bagi korban.

Skripsi ini akan meneliti terkait apakah hakim telah tepat dalam menentukan ganti kerugian immateriil dalam kasus perbuatan melawan hukum di dalam perkara Nomor 3192 K/Pdt/2012. Pertimbangan hukum dari hakim menjadi hal yang sangat menarik untuk diteliti karena pertimbangan hukum hakim tersebut melibatkan aspek - aspek krusial seperti Subjektifitas, dinamika hukum, implikasi sosial ekonomi yang sangat kompleks serta adanya pembentukan yurisprudensi yang menjadi pedoman bagi para hakim dalam memutus perkara yang sama atau memiliki kesamaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 3192 K/Pdt/2012 yang menolak gugatan ganti kerugian immateriil dalam perbuatan melawan hukum sudah tepat?
2. Apa akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung nomor 3192 K/pdt/2012 terkait penentuan ganti kerugian immateriil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis ketepatan dan metode yang digunakan oleh hakim dalam menolak gugatan ganti kerugian immateriil pada Putusan Mahkamah Agung nomor 3192 K/Pdt/2012 terkait perkara perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengkaji akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung nomor 3192 K/Pdt/2012 dalam menentukan ganti kerugian immateriil.

D. Orisinalitas Penelitian

No.	Judul dan Penulis	Isi Penelitian	Perbedaan
1.	Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, dan Adhi Putra Satria menulis jurnal berjudul, “Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Immateriil Perbuatan Melawan Hukum.”	Jurnal ini membahas mengenai koherensi putusan hakim dalam pembuktian ganti rugi immateriil akibat perbuatan melawan hukum di Indonesia. Jurnal ini mengkaji bagaimana hakim dalam proses peradilan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan ganti rugi immateriil, yang sering kali tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif, terutama dalam KUHPerdara yang lebih fokus pada kerugian materiil ⁸ .	Perbedaannya dari penelitian ini ialah apakah pertimbangan hakim sudah tepat dalam memutuskan perkara nomor 3192 K/Pdt/2012 dan apa akibat hukum dari putusan hakim nomor 3192 K/Pdt/2012
2.	Titin Apriani, menulis jurnal yang berjudul,	Jurnal ini membahas mengenai konsep perbuatan melawan	Perbedaannya terdapat pada pembahasannya

⁸ Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, dan Adhi Putra Satria, “Koherensi Putusan Hakim dalam Pembuktian Ganti Rugi Immateriil Perbuatan Melawan Hukum,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 133–149, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144>.

	<p>“Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, Serta Sistem Pengaturannya dalam KUHPerdata.”</p>	<p>hukum dan wanprestasi dalam hukum perdata, perbedaan antara keduanya, serta bagaimana hukum perdata mengatur perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, dan implikasi dari kedua konsep tersebut dalam praktik hukum⁹.</p>	<p>yang mana dalam skripsi ini tidak membahas konsep perbuatan melawan hukum tetapi ketepatan hakim dalam menolak gugatan perkara nomor 3192 K/Pdt/2012 serta akibat hukum dari putusan tersebut</p>
3.	<p>Rai Mantili, menulis jurnal yang berjudul “Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum”</p>	<p>Jurnal ini membahas tentang pentingnya penerapan asas kepastian hukum dalam putusan pengadilan terkait tanggung jawab renteng ganti kerugian immateriil atas perbuatan melawan hukum. Jurnal ini menyoroti perbedaan antara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT. Sel dan Putusan Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006, di mana putusan Mahkamah Agung dianggap lebih memenuhi asas kepastian hukum karena memberikan pembagian tanggung jawab yang jelas antara para tergugat¹⁰.</p>	<p>Perbedaannya terdapat pada pembahasannya yang mana dalam skripsi ini tidak membahas terkait asas kepastian dalam putusan pengadilan dalam tanggung jawab ganti kerugian renteng tanggung renteng tetapi lebih kepada ketepatan hakim dalam menolak gugatan perkara nomor 3192 K/Pdt/2012 serta akibat hukum dari putusan tersebut</p>

⁹ Titin Apriani, “Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta Sistem Pengaturannya dalam KUHPerdata,” *journal.unmasmatararam.ac.id*, 2021, diakses 18 November 2024, <http://journal.unmasmatararam.ac.id/index.php/GARA>.

¹⁰ Rai Mantili, *op. cit.*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pertimbangan Hakim

Dalam buku modul pengantar hukum acara perdata yang ditulis oleh Laila M. Rasyid, dan Herinawati, menjelaskan bahwa kebebasan hakim dalam *Jurisdictio Contentiosa* hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak manapun juga. Hakim hanya menerapkan ketentuan hukum positif. Dalam *Jurisdictio Voluntaria* hakim selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur sesuatu hal. Dalam modul tersebut juga menjelaskan terkait kekuatan mengikat putusan hakim dalam *Jurisdictio Contentiosa* putusan hakim hanya mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang – orang yang telah didengar sebagai saksi. Dalam *Jurisdictio Voluntaria* putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang.

Beracara dalam hukum acara perdata dapat dipakai dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas beracara meliputi segala tindakan hukum yang dilakukan, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan guna menyelesaikan suatu perkara menurut ketentuan hukum acara perdata perdata. Tindakan hukum tersebut meliputi tindakan persiapan, tindakan beracara sesungguhnya di dalam

sidang pengadilan sejak sidang pertama sampai dengan sidang terakhir hakim menjatuhkan putusannya¹¹.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah terjemahan dari Bahasa Belanda "*onrechtmatige daad*" atau dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai "*tort*."¹² PMH di dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam bidang Hukum Perdata. Terdapat tiga kategori perbuatan melawan hukum, yaitu¹³: perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kesalahan), dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Pasal 1365 KUHPerdata sering digunakan sebagai dasar untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum, yang menyatakan bahwa "tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, menyebabkan siapa yang bersalah karena menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."¹⁴ Menurut Mariam Darus Badruzaman, syarat-syarat yang harus ada untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai PMH meliputi adanya perbuatan. Perbuatan tersebut harus melawan hukum, seperti adanya kerugian, hubungan sebab akibat

¹¹ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Sulawesi, 2015.

¹² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 4.

¹³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum – Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 9–10.

antara PMH dan kerugian, serta adanya kesalahan (*schuld*)¹⁵. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melanggar, baik individu, badan hukum, atau pemerintah¹⁶.

3. Ganti Rugi Materil dan Immateriil

Kerugian immateriil mengacu pada kerugian yang tidak dapat dihitung atau dinilai secara materi, seperti hilangnya potensi keuntungan di masa depan atau dampak terhadap nama baik, harga diri, kepercayaan, dan kondisi psikis seseorang¹⁷. Contoh kerugian immateriil termasuk kerugian yang timbul akibat pencemaran nama baik, hilangnya kepercayaan orang lain, atau gangguan emosional. Selain itu, dalam konteks asas kebebasan berkontrak, setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian, serta memilih undang-undang yang akan digunakan dalam perjanjian tersebut¹⁸. Menurut para ahli, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik karena tindakan positif (*culpa in committendo*) maupun karena tidak bertindak (*culpa in omittendo*), sedangkan Pasal 1366 mengatur pertanggungjawaban karena kelalaian (*onrechtmatige ni~laten*)¹⁹. Perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian

¹⁵ Rosa Agustina, *op. cit.*, hlm. 36.

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 339.

¹⁷ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta, 2006, hlm. 83.

¹⁸ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1986, hlm. 3.

¹⁹ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 27.

bagi orang lain tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya, di mana kewajiban tersebut ditujukan kepada setiap orang secara umum, dan dengan tidak memenuhi kewajiban tersebut, seseorang dapat diminta untuk memberikan ganti rugi²⁰. Fakta bahwa seseorang telah melanggar suatu kaidah hukum dapat menjadi pertimbangan dalam menilai apakah tindakan yang menyebabkan kerugian tersebut sesuai dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki dalam pergaulan masyarakat²¹.

Bank, sebagai financial intermediary, berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran²². Bagi seseorang atau badan hukum yang mengajukan kredit, terdapat prosedur tertentu yang harus dilalui, termasuk persetujuan kredit, perjanjian kredit, jaminan dan agunan kredit, pengikatan jaminan kredit, pencairan kredit, pembayaran kewajiban, perubahan kredit, dan pelunasan kredit disertai penarikan jaminan kredit. Setiap tahap saling terkait dan jika salah satu tahap tidak dilampaui, maka tahap berikutnya tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, jika perjanjian tidak ada, maka penjaminan, pengikatan jaminan, dan pencairan kredit juga tidak akan terjadi²³.

Rai Mantili dalam tulisannya menjelaskan kemungkinan bahwa kerugian dari perbuatan melawan hukum itu juga menimbulkan kerugian immateriil yang tidak terwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, dan tidak ekonomis,

²⁰ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 7.

²¹ Rosa Agustina, *op. cit.*, hlm. 14.

²² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 59.

²³ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm. 117.

seperti berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya²⁴. Eksekusi sebagai tindakan yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara; oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata²⁵. Perbedaan dua macam gugatan ini terletak pada beban pembuktian (*bewijslast*), dimana dalam perbuatan melawan hukum, penggugat dalam gugatannya harus mengutarakan dan kalau perlu membuktikan tidak hanya adanya suatu perbuatan melawan hukum, tetapi juga kesalahan (*schuld*) dari pihak tergugat²⁶.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada analisis aspek- aspek internal hukum seperti konsepsi hukum, buku, jurnal penelitian, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan penelitian ini sebagai dasar analisisnya.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif yang mana pendekatan normatif ini mengacu kepada seluruh undang-undang yang mana

²⁴ Lucky Omega Hasan, *Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil dan Immateriil dalam Kasus-Kasus Perdata*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2024.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

²⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, diedit oleh Dessy Marliani Listianingsih, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Tujuannya adalah untuk memahami isi, tujuan, dan penerapan hukum yang tertulis dalam peraturan tertentu, studi kepustakaan teknik utama pengumpulan data dalam penelitian normatif. Tujuan dengan tujuan untuk memperoleh teori dan doktrin terkait ganti rugi immateriil dan perbuatan melawan hukum.

Proses Pelaksanaannya mengumpulkan bahan hukum yang relevan, pendekatan kasus Pendekatan ini menggunakan studi kasus konkret atau yurisprudensi sebagai bahan kajian. Peneliti menganalisis bagaimana suatu kasus diputuskan oleh hakim, termasuk pertimbangan hukumnya yang di mana putusan yang digunakan yaitu putusan nomor 3192 K/Pdt/2012, serta wawancara untuk data pendukung bertujuan menguatkan teori hukum yang ada melalui wawancara dengan ahli dengan Jenis Wawancara terstruktur atau semi-terstruktur untuk memperoleh pandangan mendalam dengan narasumber akademisi atau praktisi yang relevan yang berfungsi untuk mendukung teori dan memberikan perspektif praktis disajikan dengan membandingkan hasil wawancara dengan bahan hukum tertulis jika diperlukan.

3. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti kerugian immateriil dalam perkara perbuatan melawan hukum, khususnya yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012. Peraturan terkait undang – undang ganti rugi dalam perkara perdata dan putusan Mahkamah agung dengan nomor putusan 3192 K/Pdt/2012.

4. Sumber data penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder dari studi kepustakaan.

a. Bahan-bahan hukum primer:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012

b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa studi literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berhubungan dengan ganti kerugian immateriil dalam kasus perbuatan melawan hukum.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengumpulkan sejumlah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data deskriptif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

G. Kerangka Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, skripsi ini disusun dalam lima bagian yang berurutan. Berikut adalah urutan sistematis penulisannya:

1. BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang dilakukan. Selain itu, bab ini juga akan membahas mengenai keaslian penelitian yang dilakukan.

2. BAB II Tinjauan umum

Bab ini mencakup tinjauan umum yang nantinya akan mengkaji tentang uraian teori permasalahan penelitian tinjauan umum tentang meneliti implementasi dari putusan nomor putusan 3192 K/Pdt/2012 serta kitab hukum perdata dan kitab undang-undang hukum acara perdata untuk menjawab rumusan masalah yang ada dan memenuhi tujuan penelitian.

3. BAB III Analisis dan pembahasan

Pada bab ini menguraikan sesuai dengan Rumusan Masalah dalam penelitian ini yang akan dijawab nantinya terkait unsur seperti apa saja yang masuk dalam pertimbangan hakim untuk menentukan ganti kerugian immateriil dalam perkara perbuatan melawan hukum.

4. BAB IV Penutup

Dalam bab ini nantinya akan memberikan sebuah kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran terhadap hasil pembahasan.